



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 149 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas agar bisa dilaksanakan berdasarkan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas secara kompetitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan .
10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
12. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
14. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
17. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
18. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
19. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
20. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPKPNS adalah Tim yang memberikan pertimbangan dalam hal manajemen PNS berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, tidak membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan.
22. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen PNS yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyelenggarakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang objektif, kompetitif dan akuntabel sehingga diperoleh pejabat yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Pasal 4

Sasaran disusunnya Peraturan Bupati ini adalah terpilihnya calon Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan berdasarkan Sistem Merit.

BAB III JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS Bagian Kesatu Jabatan Administrator

Pasal 5

- (1) Jabatan Administrator merupakan jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah Daerah setara eselon III.

- (2) Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Jabatan Administrator setara jabatan eselon III.a, yang meliputi :
 - 1. Camat;
 - 2. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3. Sekretaris pada dinas, inspektorat dan badan, kecuali pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 4. Inspektur Pembantu; dan
 - 5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C.
 - b. Jabatan Administrator setara jabatan eselon III.b, yang meliputi :
 - 1. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - 2. Kepala Bidang pada Perangkat Daerah;
 - 3. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas C; dan
 - 4. Sekretaris Camat.

Bagian Kedua
Jabatan Pengawas

Pasal 6

- (1) Jabatan Pengawas merupakan Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Daerah setara eselon IV.
- (2) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Jabatan Pengawas setara jabatan eselon IV.a, yang meliputi :
 - 1. Lurah;
 - 2. Kepala seksi pada Perangkat Daerah ;
 - 3. Kepala subbagian pada Perangkat Daerah;
 - 4. Kepala subbidang pada Perangkat Daerah;
 - 5. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah tipe C; dan
 - 6. Kepala unit pelaksana teknis daerah tipe A.
 - b. Jabatan Pengawas setara jabatan eselon IV.b, yang meliputi :
 - 1. Sekretaris Kelurahan;
 - 2. Kepala seksi pada Kelurahan;
 - 3. Kepala unit pelaksana teknis daerah tipe B;
 - 4. Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis daerah tipe A; dan
 - 5. Kepala subbagian pada sekretariat kecamatan.

BAB IV
PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR
DAN JABATAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;

- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

(2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

BAB V

PELAKSANAAN SELEKSI PENGISIAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pembentukan TPK PNS

Pasal 8

- (1) TPK PNS dibentuk oleh Bupati selaku PPK.
- (2) TPK PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. 4 (empat) orang anggota terdiri dari :
 - 1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Inspektur Daerah; dan
 - 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal 9

TPK PNS mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas pengangkatan Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional kepada pejabat yang berwenang berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, dan penilaian atas prestasi kerja;
- b. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka promosi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas pemberhentian Pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum;
- d. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas pemindahan PNS antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, antar Pemerintah Kabupaten/Kota antar Provinsi, dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi, dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten dan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Pusat.
- e. menyelesaikan proses administrasi penempatan dan penataan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Bagian Kedua Sekretariat TPK PNS

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 TPK PNS dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat TPK PNS dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 11

Sekretariat TPK PNS mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan bahan-bahan yang diperlukan TPK PNS;
- b. mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian terkait dengan kelancaran tugas TPK PNS; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan TPK PNS.

BAB VI TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Pasal 12

- (1) Dalam rangka evaluasi kinerja dan kepentingan organisasi, TPK PNS melaksanakan penataan dan pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

- (2) Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (3) TPK PNS memberikan pertimbangan berdasarkan perbandingan obyektif serta kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.
- (4) Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas kepada PPK setelah mendapat pertimbangan TPK PNS.
- (5) PPK menetapkan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

BAB VII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 13

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Dalam hal seorang PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan janji Jabatan.
- (3) Bupati mengambil sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.
- (5) Pengambilan sumpah/janji Jabatan sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- (6) PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan didampingi oleh seorang rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
- (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan PNS yang jabatannya paling rendah sama dengan Jabatan PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.
- (8) Pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji Jabatan diikuti oleh PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.
- (9) Pengambilan sumpah/janji Jabatan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji Jabatan, PNS yang mengangkat sumpah/janji Jabatan dan saksi.

BAB VIII PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan dinas dan pengayaan kompetensi dapat dilakukan perpindahan jabatan bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

- (2) Perpindahan jabatan dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan dan klasifikasi jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan prinsip larangan benturan kepentingan
- (3) Perpindahan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
 - a. Horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara;
 - b. Vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi; dan
 - c. Diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang sama atau lebih tinggi antar kelompok Jabatan Administrasi, JF, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Perpindahan jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan TPK PNS.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

Pasal 15

- (1) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diberhentikan dalam hal :
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Administrator/Jabatan Pengawas; atau
 - f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) PNS yang diberhentikan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang terakhir apabila tersedia lowongan jabatan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

Pasal 16

- (1) TPK PNS memberikan pertimbangan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (2) Pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diusulkan oleh Pejabat Yang Berwenang kepada PPK.
- (3) PPK menetapkan keputusan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
- (4) PPK dapat memberikan kuasa kepada Pejabat di lingkungannya untuk dapat menetapkan pemberhentian dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR149

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH.SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006